



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa besaran dan penggunaan Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Sambas Tahun 2021 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021, telah dilakukan pengurangan atas dana perimbangan dari pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Sambas;
 - c. bahwa pengurangan dana perimbangan berdampak terhadap besaran pagu Alokasi Dana Desa bagi desa – desa di Kabupaten Sambas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara:
 - a. Pagu ADD Kabupaten x 87% untuk ADDM;
 - b. Pagu ADD Kabupaten x 1% untuk ADDA;
 - c. Pagu ADD Kabupaten x 2% untuk ADDI;
 - d. Pagu ADD Kabupaten x 10% untuk ADDP; dan
 - e. $ADD \text{ setiap Desa} = ADDM + ADDA + ADDI + [(ADDP \times (25\% \times \text{persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Kabupaten}) + (10\% \times \text{persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten}) + (35\% \times \text{penduduk miskin Desa yang bersangkutan terhadap total jumlah penduduk miskin di Kabupaten})] \times 30\% \text{ angka koefisien tingkat kesulitan geografis}]$
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar :
 - a. Pagu ADDM sebesar Rp. 72.405.057.241,00;
 - b. Pagu ADDA sebesar Rp. 840.000.000,00;
 - c. Pagu ADDI sebesar Rp. 1.886.973.374,00; dan
 - d. Pagu ADDP sebesar Rp. 8.400.544.385,00.
- (3) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penggunaan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan jabatan dialokasikan paling banyak 12 (dua belas) bulan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur pemerintah desa serta tunjangan BPD dilakukan secara bulanan.
- (2) Penyaluran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan pertama dilakukan setelah desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan serta Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan.
- (3) Penyaluran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan kedua sampai dengan paling banyak bulan keduabelas dilakukan pada bulan berjalan, dengan ketentuan desa telah menerima penyaluran bulan pertama.

- (4) Penyaluran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban jaminan kesehatan yang menjadi tanggungan aparatur pemerintah desa.
 - (5) Dalam kondisi desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ayat (2), Kepala Desa menerbitkan Peraturan Kepala Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan.
3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Kepala Desa menyampaikan usul penyaluran ADD serta penghasilan tetap dan tunjangan jabatan kepada Camat dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 9.
- (2) Usul penyaluran ADD serta penghasilan tetap dan tunjangan jabatan disampaikan oleh Camat kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan desa sesuai dengan kelayakan salur desa.
- (3) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan desa melakukan rekapitulasi atas usulan penyaluran ADD serta penghasilan tetap dan tunjangan jabatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 27 Juli 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 27 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 38



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN ALOKASI DANA
DESA DI KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2021

**A. BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2021**

NO	KECAMATAN	DESA	Pagu Alokasi Dana Desa Tahun 2021				
			Merata	Afirmasi	Insentif	Proporsional	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SAMBAS	DALAM KAUM	375.155.737	10.000.000	-	38.009.078	423.164.815
2	SAMBAS	LUBUK DAGANG	375.155.737	-	-	55.098.382	430.254.119
3	SAMBAS	TANJUNG BUGIS	375.155.737	-	79.062.029	7.208.967	461.426.733
4	SAMBAS	PENDAWAN	375.155.737	10.000.000	28.979.242	9.939.130	424.074.109
5	SAMBAS	PASAR MELAYU	375.155.737	10.000.000	-	2.998.673	388.154.410
6	SAMBAS	DURIAN	375.155.737	10.000.000	-	4.421.380	389.577.117
7	SAMBAS	LORONG	375.155.737	-	4.229.744	32.545.713	411.931.194
8	SAMBAS	JAGUR	375.155.737	-	79.428.191	8.377.121	462.961.049
9	SAMBAS	TUMUK MANGGIS	375.155.737	10.000.000	26.298.507	9.588.632	421.042.876
10	SAMBAS	TANJUNG MEKAR	375.155.737	-	9.103.154	12.563.712	396.822.603
11	SAMBAS	SEBAYAN	375.155.737	10.000.000	-	28.234.270	413.390.007
12	SAMBAS	KARTIASA	375.155.737	-	-	43.234.095	418.389.832
13	SAMBAS	SAING RAMBI	375.155.737	10.000.000	-	49.990.632	435.146.369
14	SAMBAS	LUMBANG	375.155.737	-	19.039.086	56.014.099	450.208.922
15	SAMBAS	SUNGAI RAMBAH	375.155.737	10.000.000	13.720.610	30.028.343	428.904.690
16	SAMBAS	GAPURA	375.155.737	-	-	44.808.958	419.964.695
17	SAMBAS	SUMBER HARAPAN	375.155.737	10.000.000	-	24.236.542	409.392.279
18	SAMBAS	SEMANGAU	375.155.737	-	-	15.045.510	390.201.247
19	TELUK KERAMAT	SUNGAI KUMPAI	375.155.737	10.000.000	-	30.946.910	416.102.647
20	TELUK KERAMAT	SEKURA	375.155.737	10.000.000	-	83.069.529	468.225.266
21	TELUK KERAMAT	TRI MANDAYAN	375.155.737	10.000.000	-	47.869.171	433.024.908
22	TELUK KERAMAT	PEDADA	375.155.737	-	-	13.047.131	388.202.868
23	TELUK KERAMAT	LELA	375.155.737	-	-	50.726.564	425.882.301
24	TELUK KERAMAT	PURINGAN	375.155.737	-	-	41.844.339	417.000.076
25	TELUK KERAMAT	BERLIMANG	375.155.737	-	-	35.088.422	410.244.159
26	TELUK KERAMAT	SUNGAI BARU	375.155.737	10.000.000	-	80.793.004	465.948.741
27	TELUK KERAMAT	SENGAWANG	375.155.737	-	110.452.307	38.717.514	524.325.558
28	TELUK KERAMAT	TELUK KASEH	375.155.737	10.000.000	-	24.144.473	409.300.210
29	TELUK KERAMAT	SEPADU	375.155.737	10.000.000	-	15.191.501	400.347.238
30	TELUK KERAMAT	TAMBATAN	375.155.737	-	-	17.047.766	392.203.503
31	TELUK KERAMAT	KUBANGGA	375.155.737	-	-	41.264.790	416.420.527

1	2	3	4	5	6	7	8
32	TELUK KERAMAT	SUNGAI SERABEK	375.155.737	-	-	21.892.527	397.048.264
33	TELUK KERAMAT	SAYANG SEDAYU	375.155.737	10.000.000	-	31.654.387	416.810.124
34	TELUK KERAMAT	PIPIT TEJA	375.155.737	10.000.000	159.942.197	18.594.234	563.692.168
35	TELUK KERAMAT	MATANG SEGANTAR	375.155.737	-	48.864.836	18.715.990	442.736.563
36	TELUK KERAMAT	MULIA	375.155.737	-	-	25.884.441	401.040.178
37	TELUK KERAMAT	TELUK KUMBANG	375.155.737	-	-	42.113.762	417.269.499
38	TELUK KERAMAT	SAMUSTIDA	375.155.737	-	-	67.871.729	443.027.466
39	TELUK KERAMAT	TANJUNG KERUCUT	375.155.737	10.000.000	-	30.591.233	415.746.970
40	TELUK KERAMAT	SEBAGU	375.155.737	10.000.000	-	23.495.145	408.650.882
41	TELUK KERAMAT	MEKAR SEKUNTUM	375.155.737	-	-	42.274.640	417.430.377
42	TELUK KERAMAT	KUALA PANGKALAN KERAMAT	375.155.737	-	-	32.085.038	407.240.775
43	TELUK KERAMAT	SABING	375.155.737	-	-	22.691.104	397.846.841
44	JAWAI	SARANG BURUNG DANAU	375.155.737	10.000.000	-	101.843.828	486.999.565
45	JAWAI	SUNGAI NILAM	375.155.737	-	-	35.518.722	410.674.459
46	JAWAI	SARANG BURUNG KOLAM	375.155.737	10.000.000	-	59.931.164	445.086.901
47	JAWAI	SARANG BURUNG USRAT	375.155.737	20.000.000	-	43.697.616	438.853.353
48	JAWAI	SARANG BURUNG KUALA	375.155.737	20.000.000	-	25.471.853	420.627.590
49	JAWAI	PELIMPAAN	375.155.737	10.000.000	54.118.512	33.058.754	472.333.003
50	JAWAI	PARIT SETIA	375.155.737	-	7.075.415	35.619.268	417.850.420
51	JAWAI	BAKAU	375.155.737	10.000.000	-	60.905.156	446.060.893
52	JAWAI	SUNGAI NYIRIH	375.155.737	10.000.000	-	48.665.809	433.821.546
53	JAWAI	SENTEBANG	375.155.737	20.000.000	89.954.886	102.198.366	587.308.989
54	JAWAI	DUNGUN LAUT	375.155.737	20.000.000	-	65.209.753	460.365.490
55	JAWAI	LAMBAU	375.155.737	10.000.000	-	26.891.033	412.046.770
56	JAWAI	MUTUS DARUSSALAM	375.155.737	-	-	24.217.509	399.373.246
57	TEBAS	TEBAS KUALA	375.155.737	10.000.000	30.320.832	32.508.886	447.985.455
58	TEBAS	TEBAS SUNGAI	375.155.737	-	-	116.197.233	491.352.970
59	TEBAS	SEMPALAI	375.155.737	10.000.000	157.760.064	14.659.957	557.575.758
60	TEBAS	BEKUT	375.155.737	10.000.000	-	24.787.986	409.943.723
61	TEBAS	SEBERKAT	375.155.737	-	-	52.737.542	427.893.279
62	TEBAS	SEJIRAM	375.155.737	-	-	24.823.225	399.978.962
63	TEBAS	MAKRAMPAL	375.155.737	10.000.000	-	23.771.352	408.927.089
64	TEBAS	MEKAR SEKUNTUM	375.155.737	10.000.000	1.208.441	22.080.704	408.444.882
65	TEBAS	MENSERE	375.155.737	10.000.000	-	21.957.110	407.112.847
66	TEBAS	PUSAKA	375.155.737	-	-	47.415.961	422.571.698
67	TEBAS	SEGEDONG	375.155.737	-	-	60.016.799	435.172.536
68	TEBAS	SUNGAI KELAMBU	375.155.737	-	-	24.599.353	399.755.090
69	TEBAS	SERUMPUN BULUH	375.155.737	10.000.000	-	31.529.367	416.685.104
70	TEBAS	PANGKALAN KONGSI	375.155.737	-	-	59.191.086	434.346.823
71	TEBAS	DUNGUN PERAPAKAN	375.155.737	-	-	19.788.511	394.944.248
72	TEBAS	BATU MAKJAGE	375.155.737	-	-	80.914.498	456.070.235

1	2	3	4	5	6	7	8
73	TEBAS	SERINDANG	375.155.737	-	-	44.202.272	419.358.009
74	TEBAS	BUKIT SIGOLER	375.155.737	-	-	55.431.769	430.587.506
75	TEBAS	MATANG LABONG	375.155.737	10.000.000	-	76.203.128	461.358.865
76	TEBAS	MAKTANGGUK	375.155.737	-	-	39.883.757	415.039.494
77	TEBAS	SEGARAU PARIT	375.155.737	-	113.082.257	27.369.076	515.607.070
78	TEBAS	MARIBAS	375.155.737	-	-	30.662.331	405.818.068
79	TEBAS	SERET AYON	375.155.737	-	-	52.129.888	427.285.625
80	PEMANGKAT	PEMANGKAT KOTA	375.155.737	10.000.000	-	148.721.428	533.877.165
81	PEMANGKAT	HARAPAN	375.155.737	-	-	51.461.177	426.616.914
82	PEMANGKAT	PENJAJAP	375.155.737	10.000.000	-	218.397.221	603.552.958
83	PEMANGKAT	JELUTUNG	375.155.737	-	-	112.461.174	487.616.911
84	PEMANGKAT	PERAPAKAN	375.155.737	10.000.000	187.228.169	32.862.315	605.246.221
85	PEMANGKAT	SEBATUAN	375.155.737	-	275.249.383	12.805.940	663.211.060
86	PEMANGKAT	GUGAH SEJAHTERA	375.155.737	10.000.000	1.782.663	20.429.006	407.367.406
87	PEMANGKAT	LONAM	375.155.737	-	-	27.551.372	402.707.109
88	SEJANGKUNG	SULUNG	375.155.737	-	-	35.421.808	410.577.545
89	SEJANGKUNG	PENAKALAN	375.155.737	-	-	19.519.089	394.674.826
90	SEJANGKUNG	SEKUDUK	375.155.737	10.000.000	-	30.221.989	415.377.726
91	SEJANGKUNG	SETALIK	375.155.737	10.000.000	-	32.202.923	417.358.660
92	SEJANGKUNG	PARIT RAJA	375.155.737	10.000.000	-	40.189.657	425.345.394
93	SEJANGKUNG	PIANTUS	375.155.737	10.000.000	-	36.424.524	421.580.261
94	SEJANGKUNG	PERIGI LANDU	375.155.737	-	-	26.500.817	401.656.554
95	SEJANGKUNG	SENDOYAN	375.155.737	-	21.264.942	86.377.581	482.798.260
96	SEJANGKUNG	SENUJUH	375.155.737	10.000.000	-	66.458.364	451.614.101
97	SEJANGKUNG	PERIGI LIMUS	375.155.737	-	-	43.820.428	418.976.165
98	SEJANGKUNG	SEMANGGA	375.155.737	-	-	91.540.216	466.695.953
99	SEJANGKUNG	SEPANTAI	375.155.737	-	-	34.980.846	410.136.583
100	SELAKAU	SEMELAGI BESAR	375.155.737	-	-	32.126.711	407.282.448
101	SELAKAU	SUNGAI DAUN	375.155.737	-	-	32.551.197	407.706.934
102	SELAKAU	SUNGAI RUSA	375.155.737	-	-	24.735.033	399.890.770
103	SELAKAU	SUNGAI NYIRIH	375.155.737	20.000.000	62.029.502	32.400.494	489.585.733
104	SELAKAU	KUALA	375.155.737	-	-	107.249.106	482.404.843
105	SELAKAU	PARIT BARU	375.155.737	20.000.000	-	46.049.734	441.205.471
106	SELAKAU	TWI MENTIBAR	375.155.737	-	-	121.113.711	496.269.448
107	SELAKAU	BENTUNAI	375.155.737	-	-	70.771.414	445.927.151
108	SELAKAU	PANGKALAN BEMBAN	375.155.737	-	-	28.423.603	403.579.340
109	SELAKAU	PARIT KONGSI	375.155.737	-	-	90.301.647	465.457.384
110	SELAKAU	GAYUNG BERSAMBUT	375.155.737	10.000.000	-	23.895.403	409.051.140

1	2	3	4	5	6	7	8
111	PALOH	SEBUBUS	375.155.737	20.000.000	82.387.553	153.226.736	630.770.026
112	PALOH	NIBUNG	375.155.737	10.000.000	-	31.493.509	416.649.246
113	PALOH	MALEK	375.155.737	10.000.000	-	35.135.560	420.291.297
114	PALOH	TANAH HITAM	375.155.737	-	-	33.289.686	408.445.423
115	PALOH	MATANG DANAU	375.155.737	-	-	48.209.691	423.365.428
116	PALOH	KALIMANTAN	375.155.737	-	-	50.900.041	426.055.778
117	PALOH	TEMAJUK	375.155.737	-	-	26.926.273	402.082.010
118	PALOH	MENTIBAR	375.155.737	-	-	55.080.938	430.236.675
119	SAJINGAN BESAR	KALIAU'	375.155.737	10.000.000	10.180.643	28.209.933	423.546.313
120	SAJINGAN BESAR	SEBUNGA	375.155.737	10.000.000	-	20.201.987	405.357.724
121	SAJINGAN BESAR	SANTABAN	375.155.737	-	-	35.354.937	410.510.674
122	SAJINGAN BESAR	SENATAB	375.155.737	10.000.000	-	37.875.336	423.031.073
123	SAJINGAN BESAR	SUNGAI BENING	375.155.737	-	-	45.298.376	420.454.113
124	SUBAH	BALAI GEMURUH	375.155.737	-	-	30.851.315	406.007.052
125	SUBAH	SUNGAI SAPA'	375.155.737	-	51.914.120	20.335.358	447.405.215
126	SUBAH	MADAK	375.155.737	-	53.504.800	15.634.378	444.294.915
127	SUBAH	SABUNG	375.155.737	-	-	31.610.156	406.765.893
128	SUBAH	TEBUAH ELOK	375.155.737	-	-	76.499.068	451.654.805
129	SUBAH	SUNGAI DEDEN	375.155.737	-	47.688.643	27.031.696	449.876.076
130	SUBAH	BUKIT MULYA	375.155.737	20.000.000	-	18.945.623	414.101.360
131	SUBAH	MUKTI RAHARJA	375.155.737	-	-	28.805.447	403.961.184
132	SUBAH	SEMPURNA	375.155.737	10.000.000	-	34.819.618	419.975.355
133	SUBAH	MENSADE	375.155.737	-	-	22.348.995	397.504.732
134	SUBAH	KARABAN JAYA	375.155.737	-	17.030.274	16.509.718	408.695.729
135	GALING	SAGU	375.155.737	-	-	37.596.572	412.752.309
136	GALING	SUNGAI PALAH	375.155.737	-	-	30.477.224	405.632.961
137	GALING	GALING	375.155.737	10.000.000	-	21.166.287	406.322.024
138	GALING	TEMPAPAN KUALA	375.155.737	-	-	42.927.845	418.083.582
139	GALING	TEMPAPAN HULU	375.155.737	10.000.000	-	69.554.786	454.710.523
140	GALING	RATU SEPUDAK	375.155.737	10.000.000	-	23.675.406	408.831.143
141	GALING	TRI KEMBANG	375.155.737	-	-	41.907.334	417.063.071
142	GALING	TRI GADU	375.155.737	-	-	25.973.602	401.129.339
143	GALING	TELUK PANDAN	375.155.737	-	-	31.930.943	407.086.680
144	GALING	SIJANG	375.155.737	10.000.000	-	26.882.311	412.038.048
145	TEKARANG	TEKARANG	375.155.737	-	32.203.519	14.158.514	421.517.770
146	TEKARANG	MERUBUNG	375.155.737	-	-	23.179.554	398.335.291
147	TEKARANG	CEPALA	375.155.737	-	-	35.012.828	410.168.565
148	TEKARANG	SARI MAKMUR	375.155.737	10.000.000	-	52.190.594	437.346.331

1	2	3	4	5	6	7	8
149	TEKARANG	RAMBAYAN	375.155.737	10.000.000	-	42.689.085	427.844.822
150	TEKARANG	SEMPADIAN	375.155.737	-	-	79.750.553	454.906.290
151	TEKARANG	MATANG SEGARAU	375.155.737	-	-	24.890.097	400.045.834
152	SEMPARUK	SINGA RAYA	375.155.737	-	-	71.032.114	446.187.851
153	SEMPARUK	SEMPARUK	375.155.737	10.000.000	-	39.112.936	424.268.673
154	SEMPARUK	SEPINGGAN	375.155.737	-	-	46.503.994	421.659.731
155	SEMPARUK	SEPADU	375.155.737	-	-	26.548.306	401.704.043
156	SEMPARUK	SEBURING	375.155.737	-	-	39.467.993	414.623.730
157	SAJAD	JIRAK	375.155.737	-	-	54.603.149	429.758.886
158	SAJAD	TENGGULI	375.155.737	-	-	49.010.206	424.165.943
159	SAJAD	MEKAR JAYA	375.155.737	-	-	91.204.891	466.360.628
160	SAJAD	BERINGIN	375.155.737	-	-	33.063.875	408.219.612
161	SEBAWI	RANTAU PANJANG	375.155.737	-	-	20.432.993	395.588.730
162	SEBAWI	TEBING BATU	375.155.737	-	-	32.228.471	407.384.208
163	SEBAWI	SEBAWI	375.155.737	10.000.000	-	29.082.273	414.238.010
164	SEBAWI	SEPUK TANJUNG	375.155.737	-	-	36.716.587	411.872.324
165	SEBAWI	SEBANGUN	375.155.737	-	-	27.885.727	403.041.464
166	SEBAWI	SEMPALAI SEBEDANG	375.155.737	20.000.000	-	28.767.920	423.923.657
167	SEBAWI	TEMPATAN	375.155.737	10.000.000	-	26.935.614	412.091.351
168	JAWAI SELATAN	JAWAI LAUT	375.155.737	-	-	60.919.074	436.074.811
169	JAWAI SELATAN	JELU AIR	375.155.737	10.000.000	-	63.704.050	448.859.787
170	JAWAI SELATAN	MATANG TERAP	375.155.737	-	11.868.853	42.002.448	429.027.038
171	JAWAI SELATAN	SUAH API	375.155.737	-	-	23.521.662	398.677.399
172	JAWAI SELATAN	SARI LABA A	375.155.737	10.000.000	-	19.187.291	404.343.028
173	JAWAI SELATAN	SARI LABA B	375.155.737	10.000.000	-	31.470.249	416.625.986
174	JAWAI SELATAN	SEMPERIUK A	375.155.737	-	-	23.218.319	398.374.056
175	JAWAI SELATAN	SEMPERIUK B	375.155.737	10.000.000	-	40.658.724	425.814.461
176	JAWAI SELATAN	SABARAN	375.155.737	-	-	101.031.064	476.186.801
177	TANGARAN	TANGARAN	375.155.737	-	-	38.408.716	413.564.453
178	TANGARAN	SIMPANG EMPAT	375.155.737	-	-	63.297.359	438.453.096
179	TANGARAN	MERABUAN	375.155.737	-	-	29.253.193	404.408.930
180	TANGARAN	SEMATA	375.155.737	10.000.000	-	36.074.662	421.230.399
181	TANGARAN	MERPATI	375.155.737	-	-	31.901.869	407.057.606
182	TANGARAN	PANCUR	375.155.737	10.000.000	-	28.042.379	413.198.116
183	TANGARAN	ARUNG PARAK	375.155.737	10.000.000	-	55.646.569	440.802.306
184	TANGARAN	ARUNG MEDANG	375.155.737	-	-	45.382.692	420.538.429
185	SALATIGA	PARIT BARU	375.155.737	10.000.000	-	70.369.837	455.525.574
186	SALATIGA	SUNGAI TOMAN	375.155.737	-	-	38.900.073	414.055.810
187	SALATIGA	SERUNAI	375.155.737	-	-	101.642.596	476.798.333

1	2	3	4	5	6	7	8
188	SALATIGA	SERUMPUN	375.155.737	-	-	29.753.272	404.909.009
189	SALATIGA	SALATIGA	375.155.737	-	-	38.108.281	413.264.018
190	SELAKAU TIMUR	GELIK	375.155.737	-	-	76.939.060	452.094.797
191	SELAKAU TIMUR	SERANGGAM	375.155.737	-	-	92.452.183	467.607.920
192	SELAKAU TIMUR	SELAKAU TUA	375.155.737	-	-	139.446.080	514.601.817
193	SELAKAU TIMUR	BUDUK SEMPADANG	375.155.737	-	-	84.042.593	459.198.330

B. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021

Tetap.

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001